

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN  
(MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010  
TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI  
(STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM)**

Gede Wahyu Aldi Putra<sup>1</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>2</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[gedewahyualdiputra@gmail.com](mailto:gedewahyualdiputra@gmail.com) , [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id) ,  
[sudiatmaka58@gmail.com](mailto:sudiatmaka58@gmail.com) }

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi tentang Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem, (2) Hambatan dalam pelaksanaan pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem berdasarkan Keputusan MUDP Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat adat Desa Jinengdalem. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 serta lokasi penelitian di Desa Jinengdalem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, Teknik wawancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat belum menerima keputusan tersebut, karena masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal dan Desa Jinengdalem sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. (2) belum terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010. Hal ini dipengaruhi oleh system kemasyarakatan patrilineal yang sangat mengakar tumbuh di Desa Jinengdalem.

**Kata kunci:** pewarisan, wanita hindu bali, keputusan MUDP, jinengdalem.

**ABSTRACT**

*This study aims to determine (1) the implementation of the decision of the Pakraman Village Main Council (MUDP) Bali Province No: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010 on the inheritance of Balinese Hindu women in Jinengdalem Village, (2) Barriers in implementation of the inheritance of Balinese Hindu Women in Jinengdalem Village based on the MUDP Decree of the Province of Bali. The research method used is a descriptive empirical juridical research method. The sampling technique used in this research was purposive sampling. The subjects in this study include the Head of Jinengdalem Village, the Chairperson of the Traditional Village Council of Buleleng Regency, the Kelian Adat of Jinengdalem Village, and the Community in Jinengdalem Village. The object of this research is the content of the Decree of the Main Council of Pakraman Village (MUDP), Bali Province No: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010 as well as the research location in Jinengdalem Village. Data collection techniques in this research document study techniques, interview techniques, and observation techniques. The data collected were analyzed qualitatively. The results showed (1) the Head of Jinengdalem Village, the Chairman of the Traditional Village Council of Buleleng Regency, the Kelian Adat of Jinengdalem Village and the community had not accepted the decision, because there were still very strong customs in the community towards patrilineal culture and Jinengdalem Village strongly maintained the awig-awig in the village the implementation of village life. (2) The contents of the Decree of the Main Council of Pakraman Village (MUDP) in Bali Province have not been realized: 01 / kep / psm-3 / mdp bali / X / 2010. This is influenced by the patrilineal social system which is deeply rooted in the village of Jinengdalem.*

**Keywords:** Inheritance, Balinese Hindu Women, MUDP Decree, Jinengdalem

## PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Daerah Bali, sistem pewarisan yang berlaku adalah sistem hukum waris adat dengan pembagian warisan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Terdapat tiga penggolongan dalam sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan patrilineal (menarik garis dari keturunan pihak bapak), sistem kekerabatan matrilineal (menarik garis dari keturunan pihak ibu), sistem kekerabatan parental (menarik garis keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu). Masyarakat adat di Bali menganut sistem purusa yaitu, kekerabatan didasarkan garis keturunan laki-laki dengan kata lain, hanya anak laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dalam sebuah keluarga sementara wanita, akibat perkawinan yang mengharuskan ia ikut suami maka, iapun keluar dari keluarga asalnya.

Wanita Bali tidak memiliki hak sebagai ahli waris terkecuali, wanita didudukkan sebagai Purusa. Perihal tersebut dipaparkan pada jurnal, "Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali" (Isa Praresti Daging: 2015). Disebutkan, dalam ketentuan hukum adat yang berlaku dimasyarakat Bali, anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi pewaris (orang tua yang berada) dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar anak perempuannya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara hibah ataupun mengangkat status anak perempuan (predana) menjadi status anak laki-laki (purusa). Tidak diperhitungkannya wanita dalam sistem hukum waris adat di Bali mengesankan, hukum adat Bali memperlakukan wanita Bali secara tidak adil. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ajaran Agama Hindu sebagai pondasi hukum adat di

Bali yang mana kedudukan wanita dalam Hindu adalah sangat utama dan dihormati. Hal ini ditegaskan pada jurnal "Perempuan Hindu Di Panggung Sarasamuccaya Analisis Gender Atas Peran Dan Eksistensi Perempuan Bali Hindu Dalam Kitab Sarasamuccaya" (Yessi Crosita Octaria : 2003) yang pada intinya menyebutkan, konstruksi peran perempuan dengan landasan yang patriarkhis adalah menindas perempuan. Penindasan ini dalam bentuk praktis lahir sebagai subordinasi, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda serta marginalisasi dalam setiap ruang kehidupan. Oleh karena itu, perempuan harus dapat memilih perannya sendiri, tidak dalam batasan yang patriarkhis tetapi dalam keluasaan nilai kemanusiaan. Sikap diskriminatif (membeda-bedakan) terhadap perempuan harus diganti dengan sikap yang apresiatif sehingga kesetaraan gender dapat terwujud secara keseluruhan. kedudukan wanita Bali ditinjau dari perspektif Agama Hindu tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab III sloka 56 yang menyatakan bahwa, "Dimana wanita dihormati disanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya dan dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia". Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali pada Bab III sloka 57 yang bunyinya "Dimana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur dan apabila wanita bahagia keluarga itupun bahagia".

Selain kedua sloka tadi, pada Bab III sloka 58 Kitab Manawa Dharma Sastra dinyatakan bahwa: "Apabila didalam rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib". Dijelaskan pula dalam Bab IX sloka 118 Kitab Manawa Dharmasastra bahwa, kepada saudara wanita, saudara-saudara laki-laki akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya  $\frac{1}{4}$  atau seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucilkan (Pudja dan Sudharta, 2004: 467). Sloka ini secara jelas dan tegas menyatakan bentuk dari pewarisan, yaitu masing-masing anak perempuan (wanita

Hindu) berhak atas warisan meskipun itu jumlahnya hanya  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan yang diterima saudara laki-lakinya (purusa) namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan sepenuhnya oleh masyarakat adat Bali.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (selanjutnya disebut MUDP) setempat sekitar bulan Oktober 2010 menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuhan Agung III MUDP Provinsi Bali. Dalam Pesamuhan Agung tersebut ditegaskan kembali perihal kedudukan hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Keputusan itu kemudian dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 yang menyatakan Wanita Hindu Bali berhak mewaris. Secara singkat isi dari keputusan MUDP Bali yaitu, “sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pasemuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/Psm-A3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusha setelah dipotong  $\frac{1}{3}$  untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya dengan jika wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”

Sayangnya, keputusan lembaga adat tertinggi di Bali terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Adat Jinengdalem yang masih terpaku dalam hukum adat lama. Desa Adat Jinengdalem merupakan desa yang memiliki karakteristik seperti Desa Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali Aga yang merupakan suatu Desa yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat-istiadatnya. Walaupun seperti itu, Desa Adat Jinengdalem sangat mempertahankan tradisi yaitu hanya anak laki-laki yang dapat menghantarkan roh orang tuanya menuju surga jika orang tuanya telah meninggal dunia melalui upacara ngaben. Disisi lain masyarakat Adat Jinengdalem yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang. Selain itu Desa jinengdalem mempunyai Dresta Adat (Awig-Awig) yang melarang

perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat.

Kontradiksi antara law in book dan law in action dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Adat Jinengdalem tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat Jinengdalem merupakan masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal. Fungsi keputusan adat yang dimaksud disini adalah memberikan pembatasan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, apabila tidak demikian akan terjadi ketidakseimbangan didalam masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas sebelumnya pada latar belakang masalah, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein sehingga pada akhirnya menimbulkan sesuatu permasalahan hukum. Adapun terhadap permasalahan hukum tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk suatu penelitian hukum. Adapun penelitian hukum yang akan dilakukan yakni dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 001/KEP/PSM-A3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM).**

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. *Bagaimana implementasi keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem?*
2. *Bagaimana hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp*

Bali/X/2010 di Desa Adat  
Jinengdalem?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Zainudin, 2011: 31). Penelitian yuridis empiris sebagai penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis terkait ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat (Suharsini, 2012: 126). Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 001/KEP/PSM-A3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 mengenai pewarisan terhadap wanita Hindu Bali. Hal tersebut telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2019:10). Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Ishaq, 2016: 20). Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian

ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan saran.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan Teknik studi dokumen, Teknik observasi atau pengamatan, dan Teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang sampelnya dipilih atau ditentukan sendiri, yang penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

Adapun Teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, menggunakan Analisa kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017:73).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem.**

Masyarakat Desa Adat Jinengdalem belum mengetahui isi dari suatu Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Di Desa Adat Jinengdalem sebagai penyandang hak waris hanya dipegang oleh kaum laki-laki (*purusa*) dan kedudukan Wanita Hindu Bali (*predana*) tidak berhak mewaris (Wawancara Kelian Adat Jinengdalem.

Wayan Arjana, S.Pd.,M.Pd, Tanggal 6 Februari 2021). Desa Adat Jinengdalem pada umumnya belum mengimplementasi isi dari Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Akan tetapi Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem yang sudah kawin dapat diberikan suatu bekal dari harta bersama kedua orang tuanya (*gono-gini*) bilamana orang tuanya merestui secara ikhlas, tetapi hak waris yang dilaksanakan secara turun-temurun tidak dapat diberikan dan hanya dipegang oleh anak laki-laki (*purusa*). Pelaksanaan pewarisan yang dilaksanakan di Desa Adat Jinengdalem sudah diatur melalui *Awig-awig* Desa, dalam pelaksanaannya itu, yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki (*purusa*) dan perempuan yang sudah dirubah status menjadi *purusa* atau yang dikenal dengan sebutan *Sentana Rajeg* atau *Pratisentana Pradana* (wawancara, Luh Surini, tanggal 7 Februari 2021). Pewarisan adat bali masih sangat kental dengan budaya *patrilineal*. Budaya Patrilineal merupakan suatu system keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis dari keturunan pihak nenek moyang laki-laki.

Didalam budaya *patrilineal* ini pihak laki-laki sangat tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan (Eman Suparman, 2014:41). Maka dari itu betapa pentingnya seorang anak laki-laki di Desa Jinengdalem, bilamana suatu keluarga tidak memperoleh anak laki-laki dan hanya memiliki satu orang anak perempuan maka harta warisannya akan diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak keluarga keturunan bapaknya, Didalam pelaksanaan pewarisan di Desa Jinengdalem bilamana tidak memiliki anak laki-laki maka dapat melaksanakan *Pratisentana Pradana* atau *Sentana Rajeg* yang merupakan salah satu cara alternatif agar tetap mempertahankan keturunannya. *Pratisentana Pradana* atau *Sentana Rajeg* merupakan perubahan status dari perempuan (*pradana*) menjadi

laki-laki (*purusa*) yang artinya bukan merupakan perubahan secara biologis. Hal tersebut dibenarkan di Desa Jinengdalem bahkan sudah termuat dalam *Awig-awig* Desa, yaitu pada (Pawos 99 (1) na.) yang menyatakan: “*Pratisentana Pradana* atau *Sentana Rajeg utawi saking wadon sane sampun kaprakteka manut agama tur kanton jumeneng ring jero utawi umah*” yang artinya *Pratisentana Pradana* atau *Sentana Rajeg* atau dari pihak perempuan yang sudah diupacara secara agama dan tetap tinggal dirumah asal.

Dalam pandangan budaya masyarakat adat patrilineal perbedaan antara laki-laki dengan perempuan sehingga tidak seimbang bahkan tidak mencerminkan keadilan. Pemahaman ini dilandasi adanya suatu pemikiran bahwa dalam sistem kekerabatan kapurusa yang bersifat patriarki, bahwa ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta kekayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks agama hindu hanya anak laki-laki sajalah yang dapat menghantarkan roh kedua orang tuanya tersebut sampai ke surga, hal tersebut terdapat pada Kitab Suci Manawa Dharmasastra IX 138 yang menyebutkan bahwa : “ karena anak laki-laki akan mengantar pitara dari negara yang disebut put, karena itulah ia disebut putera dengan kelahiran sendiri sebagai penyelamat roh leluhurnya” isi dalam sloka tersebut menjelaskan secara tegas bahwa hanya anak laki-laki (*purusa*) yang dapat menjalankan tugas tersebut. Maka dari itu pelaksanaan atau implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali tidak bisa diterima di Desa Adat Jinegdalem hal tersebut karena kurang efektif pelaksanaannya dimasyarakat karena setiap masyarakat desa adat sangat memegang teguh aturan desanya atau *awig-awignya*.

**Bagaimana hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem.**

Saat ini di Desa Adat Jinegdalem belum menerima Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Hal tersebut didasarkan pada regulasi Desa atau *Awig-awig* yang masih dipertahankan yaitu tetap mempertahankan bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki (*purusa*), hal ini dinyatakan oleh Bapak Wayan Arjana, S.Pd.,M.Pd selaku Kelian Adat Desa Jinengdalem (Pada 6 Februari 2021). Selain adanya *Awig-awig* Desa Peran Majelis Utama Desa Pakraman ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi tidak terlihat terkait sosialisasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Sehingga, Keputusan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat Desa Adat khususnya di Desa Jinengdalem. Hal tersebut dapat dibenarkan dalam wawancara terhadap Bapak Dewa Putu Budarsa (Pada tanggal 4 Februari 2021) yang menyatakan bahwa:

“Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng tidak memiliki program untuk mensosialisasikan keputusan ini, akan tetapi apabila ini ciptaan atau hasil dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali biasanya dari Provinsi meminta kepada kami untuk mensosialisasikan atau bisa langsung dari Majelis Desa Adat Provinsi mensosialisasikan ke masing-masing Desa Adat”. Disisi lain tidak dimasukkannya ini Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman terkait pewarisan Wanita Hindu Bali di *Awig-awig* Desa Adat Jinegdalem menjadi faktor yang mempengaruhi tidak terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali.

Dalam teori M.Friedman terkait bekerjanya hukum di masyarakat terdiri dari Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Dalam substansi hukum yang berupa suatu Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali. Tidak memuat suatu sanksi terhadap Desa Adat yang tidak merealisasikan isi keputusan tersebut, disisi lain keputusan itu juga harus mengatur agar disetiap desa adat harus memasukan isi keputusan tersebut di *Awig-awig* desa masing – masing sehingga dapat atau terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pewarisan terhadap perempuan. Sebenarnya di era globalisasi ini apabila diterapkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/ Kep/Psm-3/ Mdp Bali/ X/ 2010 terkait pewarisan Wanita Hindu Bali tersebut sangat baik terhadap perempuan khususnya di setiap Desa Adat di Kabupaten Buleleng akan sangat baik terlebih Wanita Hindu Bali akan bisa dihargai dalam keluarga, karena tidak diatur pada *Awig-awig* Desa maka keputusan itu tidak bisa diterapkan.

Kemudian terkait dengan struktur hukum apabila ditinjau maka yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali yang sekarang berubah menjadi Majelis Desa Adat berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Didalam mengeluarkan kebijakan berupa putusan harusnya disosialisasikan kesetiap-setiap Desa Adat yang berada di Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan wewenang Majelis Desa Adat sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 Huruf E yang berbunyi: “melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan local masyarakat bali secara menyeluruh”. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu keputusan itu, harus di sosialisasikan secara menyeluruh di Setiap Desa Adat. Akan tetapi Majelis Desa Adat baik ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota

tidak menjalankan kewajiban tersebut sehingga secara khusus masyarakat Desa Jinengdalem tidak mengetahui hal tersebut (Wawancara Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Dewa Putu Budarsa, Tanggal 4 Februari 2021).

Kendala yang selanjutnya mengenai budaya hukum (kultur) budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum, system hukum. Tegaknya hukum ataupun bekerjanya hukum tidak dapat dipastikan hanya dengan substansi ataupun struktur hukum, budaya juga sangat mempengaruhi efektivitas bekerjanya hukum dimasyarakat. Pelaksanaan pewarisan di Desa Adat Jinengdalem masih terpaku pada budaya *patrilineal* yang mengaruskan anak laki-laki menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal tersebut sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Desa Jinengdalem. Maka dari itu, perlunya keseimbangan antara Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Pada umumnya masyarakat adat bali masih sangat berpedoman pada ketentuan hukum adatnya berdasarkan awig-awig desa adatnya, sehingga kenyataannya praktik terhadap Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali perempuan tidak boleh mewaris hal ini didasarkan bahwa, ketika perempuan sudah menikah maka sudah dianggap memutus hubungan dengan keluarga asalnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dalam Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem masih belum bisa diterima, karena didasarkan atas suatu *awig-awig* dan budaya *patrilineal* yang diakui oleh Masyarakat Desa Adat Jinengdalem. Hal tersebut yang menyebabkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No:

01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem sulit dilaksanakan.

Hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem. Faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman yang pertama tidak adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap setiap Desa Adat yang ada di Bali khususnya Desa Adat Jinengdalem. Sedangkan yang kedua kurangnya sosialisasi terhadap keputusan tersebut. Dan yang terakhir Masyarakat Desa Jinengdalem masih kukuh terhadap budaya *patrilineal* yang mengharuskan anak laki-laki sebagai penyandang hak waris

### SARAN

Bagi Majelis Utama Desa Pakraman baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota disarankan agar mensosialisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem. Agar masyarakat adat memahami lebih detail tentang isi keputusan tersebut. Namun perlu juga mencantumkan dengan jelas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga suatu hak yang diperoleh anak perempuan sebagai calon ahli waris harus diimbangi dengan kewajiban-kewajiban yang jelas.

Bagi Kelian Adat Jinengdalem, disarankan harus menjaga hubungan dengan baik antara pengurus Majelis Utama Desa Pakraman minimal ditingkat Kabupaten/Kota sehingga dapat memberikan jalan keluar terkait kedudukan perempuan khususnya di Desa Adat Jinengdalem, dan menjalin komunikasi dengan Kepala Desa Jinengdalem agar suatu keputusan tersebut dapat dipertimbangkan agar bisa dimuat dalam

awig-awig Desa.

Bagi masyarakat dasa adat jinengdalem disarankan agar mulai mempertimbangkan anak perempuannya dengan cara memberikan suatu kebijakan-kebijakan berupa bekal sukarela atau jiwadana pada saat ia kawin.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **BUKU**

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW. (Bandung: Revika Aditam, 2011)

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Suharsini, Arikunto. 2021. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Zainudin, Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal**

Crosita Octaria, Yessi. (2003). Perempuan Hindu di Panggung Sarasmuccaya Analisa Gender Atas Peran Dan Eksistensi Perempuan Bali Hindu Dalam Kitab. Hurnal Studi Gender Srikandi, 3(2).

Dangin, Pramesti. (2015) Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu Dalam Hukum Adat Waris Bali. Jurnal Hukum.

### **Peraturan Perundang – undangan**

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019. Tentang Desa Adat.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010.